

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum terapan, dilakukan melalui dua tahapan, yaitu kajian terhadap hukum normatif yang berlaku serta pengamatan terhadap peristiwa hukum *in concreto* yang terjadi di masyarakat guna mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, untuk menunjang penelitian hukum empiris normatif ini diperlukan penggunaan data primer dan data sekunder, sehingga hasil penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai realitas pelaksanaan ketentuan hukum normatif dalam praktik serta bagaimana hukum tersebut bekerja dalam kehidupan masyarakat.⁸⁴ Penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada tingkat kesadaran hukum buruh sawit dalam praktik utang piutang di Desa Teluk Haur, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Sosiologi Hukum, yang menekankan pada penerapan metode penelitian hukum dengan perspektif sosiologis. Dalam pendekatan ini, hukum tidak dipandang semata-mata sebagai sistem norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, melainkan sebagai pola perilaku masyarakat yang bersifat ajek, terlembagakan, serta

⁸⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet-1, (Bandung: PT. CitraAditya Bakti, 2004), h. 51.

memperoleh legitimasi sosial.⁸⁵ Melalui pendekatan Sosiologi Hukum, penelitian ini berfokus pada pengumpulan data lapangan melalui wawancara serta pengkajian langsung terhadap kesadaran hukum buruh sawit dalam melakukan praktik utang piutang.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang ingin peneliti lakukan untuk penelitian terkait “Kesadaran Buruh Sawit Terhadap Praktik Utang Piutang Di Desa Teluk Haur Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin”. Pemilihan lokasi tersebut karena terjadinya transaksi Utang piutang yang dilakukan buruh sawit yang mana pada setiap Utangnya di kenai ada tambahan dari utangnya tersebut dan dibayar pada saat gajihan sawit.

C. Data dan Sumber Data

Sumber data merupakan subjek atau asal diperolehnya data yang digunakan dalam suatu penelitian. Keberadaan sumber data sangat penting untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penelitian sekaligus menjamin ketercapaian tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, data yang dibutuhkan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu data primer dan data sekunder.⁸⁶

1. Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama di lapangan, sehingga sering pula disebut sebagai data asli.⁸⁷ Dalam penelitian ini, data primer digunakan untuk

⁸⁵ Sigit Sapto Nugroho et al., “*Metodologi Riset Hukum*, ” (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), h. 48

⁸⁶ Nufian dan Wayan Weda, *Teori dan Praktis: Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu*, (Malang: UB Press, 2018), h. 49.

⁸⁷ Rianto Adi, *Aspek Hukum Dalam Penelitian*, (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), h 12.

memperoleh informasi mengenai praktik utang piutang yang dilakukan oleh buruh sawit di Desa Teluk Haur, khususnya terkait adanya penambahan jumlah utang pada saat transaksi berlangsung.

2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber-sumber yang telah tersedia sebelumnya, baik melalui studi kepustakaan maupun referensi terdahulu, seperti buku, jurnal ilmiah, dan sumber tertulis lainnya. Selain itu, data sekunder dalam penelitian ini juga mencakup data yang berasal dari informan berupa gambaran umum lokasi penelitian serta identitas informan.⁸⁸

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini adalah:

1. Observasi, yaitu metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung di lapangan terhadap objek yang diteliti. Observasi tidak hanya terbatas pada kegiatan melihat, tetapi juga mencakup pencatatan, pengukuran, penghitungan, serta pendokumentasian berbagai peristiwa yang terjadi. Metode ini digunakan untuk mengkaji perilaku manusia, proses kerja, serta fenomena sosial yang dialami oleh responden.⁸⁹ Dalam penelitian ini, observasi difokuskan pada tingkat kesadaran hukum buruh sawit terhadap praktik utang piutang, dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan transaksi utang piutang yang berlangsung di Desa

⁸⁸ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Literasi Media Publishing, n.d.), h. 67.

⁸⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Rajawali Pers, 2018), h. 223,

Teluk Haur. Hasil observasi tersebut selanjutnya dianalisis dan dijadikan sebagai bahan hukum dalam kajian berikutnya.

2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab yang dilakukan secara lisan dan tatap muka guna memperoleh informasi atau keterangan secara langsung dari narasumber sesuai dengan pertanyaan yang telah disusun.⁹⁰ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam transaksi utang piutang.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan deskriptif:⁹¹

1. Analisis kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa uraian dalam bentuk kata-kata, baik lisan maupun tulisan, yang diperoleh dari subjek atau pihak yang diamati.
2. Analisis deskriptif bertujuan untuk menguraikan dan menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan hukum, termasuk aspek-aspek yang relevan untuk diterapkan serta dijadikan dasar rekomendasi.

Dengan demikian, metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif-deskriptif, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis dengan cara menggambarkan secara sistematis sifat dan kondisi objek yang diteliti. Tujuan dari analisis ini

⁹⁰ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 96.

⁹¹ Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi.* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 3

adalah untuk memberikan gambaran yang jelas serta penjelasan yang komprehensif mengenai objek penelitian.